



P E N E T A P A N
Nomor 73 / PDT.P/ 2022 / PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

STEFANUS SENANDI, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman RT 08/ RW 04 Kelurahan Karang Tumaritis Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan Nomor : 73/Pdt.P/2022/PN Nab pada tanggal 15 Agustus 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Menason Woisiri dan Oktovina Samori adalah orang tua kandung dari Renal Rival Woisiri dan sedang berdomisili di Nabire (Foto Copy Kartu Keluarga terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lajir 1 (Satu) orang anak yang antara lain anak yang ke – 3 (Tiga) di beri nama yaitu Renal Rival Woisiri lahir di WAPOGA pada tanggal 08 Juni 2002 (Foto Copy Akte kelahiran terlampir dan diligalsir);
3. Bahwa Renal Rival Woisiri sampai saat ini bertempat tinggal di Nabire (Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Terlampir);
4. Renal Rival Woisiri sejak tanggal 25 Juli 2019 ikut Stefanus Senandi beralamat di Nabire telah di tunjuk sebagai wali dari Renal Rival Woisiri tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa Renal Rival Woisiri ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Wapoga;
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Renal Rival Woisiri tersebut, maka diperlukan penetapan dari pengadilan;

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon adalah Stefanus Senandi dan bersedia menjadi wali dari Renal Rival Woisiri; dan

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire menyidangkan/ memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Stefanus Senandi sebagai wali dari Renal Rival Woisiri lahir di Wapoga pada tanggal 08 Juni 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama STEFANUS SENANDI dengan Nomor Induk Kependudukan 9104012909770003 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil di Nabire dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil tanggal 02 Februari 2022, Diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa STEFANUS SENANDI dan Penerima Kuasa atas Nama MENANSON WOISIRI Tanggal 15 Agustus 2022, Diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 277/SS-CSTR/II/2008 atas nama suami STEFANUS SENANDI dan istri atas nama RITA LOLO PAYUNG yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil tanggal 12 Februari 2008, Diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 9115-LT-25112016-0051 atas nama RENAL RIVAL WOISIRI yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Tanggal 12 Agustus 2022, Diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RENAL RIVAL WOISIRI dengan Nomor Induk Kependudukan 9115010805020002 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil di Nabire dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil tanggal 11 Mei 2022, Diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MENANSON WOISIRI dengan Nomor Induk Kependudukan 9115010508650002 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil di Nabire dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil tanggal 27 Februari 2022, Diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9104011705100012 atas nama kepala keluarga STEFANUS SENANDI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan tertanggal 11 Juni 202, Diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9115011012100036 atas nama kepala keluarga MENANSON WOISIRI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan tertanggal 01 Agustus 202, Diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTOVINA MONALISA SAMORI dengan Nomor Induk Kependudukan 9115016710720001 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil di Nabire dan di tandatangani oleh pejabat pencatatan sipil tanggal 15 Agustus 2022, Diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa surat-surat bertanda P-1 sampai P-9 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan bukti asli, maka berdasarkan hal tersebut bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-9 dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Marice Martavina Woisiri, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Paman saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus perwalian dan menjadi wali atas diri Renal Rival Woisiri yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
 - Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Renal Rival Woisiri;
 - Bahwa orang tua kandung dari Renal Rival Woisiri yaitu ayahnya bernama Menason Woisiri dan ibunya bernama Oktovina Samori;
 - Bahwa orang tua kandung dari Renal Rival Woisiri saat ini berdomisili di Wapoga;
 - Bahwa Renal Rival Woisiri ikut tinggal dengan Pemohon sejak tanggal 25 Juli 2019;
 - Bahwa orang tua dari Renal Rival Woisiri setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Maria Injeros Karubaba, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus perwalian dan menjadi wali atas diri Renal Rival Woisiri yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Renal Rival Woisiri;
- Bahwa orang tua kandung dari Renal Rival Woisiri yaitu ayahnya bernama Menason Woisiri dan ibunya bernama Oktovina Samori;
- Bahwa orang tua kandung dari Renal Rival Woisiri saat ini berdomisili di Wapoga;
- Bahwa Renal Rival Woisiri ikut tinggal dengan Pemohon sejak tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa orang tua dari Renal Rival Woisiri setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Renal Rival Woisiri untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Nab



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Renal Rival Woisiri khusus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?**;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*) ;
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan, adapun jenis permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon agar diangkat menjadi wali dari Renal Rival Woisiri guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum diatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian khusus untuk syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD di Nabire, dikarenakan orang

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Renal Rival Woisiri saat ini tinggal di Wapoga Kabupaten Waropen dan Renal Rival Woisiri akan mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota TNI-AD di Nabire, sehingga membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan guna kepentingan khusus untuk pendaftaran TNI-AD terhadap Renal Rival Woisiri;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Renal Rival Woisiri akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire, dan perwalian bagi Renal Rival Woisiri merupakan syarat yang diperlukan dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire dikarenakan orang tua Renal Rival Woisiri saat ini tinggal di Wapoga Kabupaten Waropen;

Menimbang bahwa mengenai materi permohonan yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan peraturan teknis terkait dengan syarat penerimaan sebagai anggota TNI diatur berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, dalam Bab III Angka 16 b tertulis, "Surat Persetujuan orang tua/wali diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah". Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi apabila tersebut sub-sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak ada paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)".

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Nab



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon diberi tanda bukti P-6, P-8, dan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Renal Rival Woisiri saat ini tinggal di Wapoga Kabupaten Waropen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pihak keluarga Renal Rival Woisiri tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Renal Rival Woisiri guna kepentingan pendaftaran seleksi anggota TNI AD di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 25 Juli 2019 Renal Rival Woisiri telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman RT 08/ RW 04 Kelurahan Karang Tumaritis Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Renal Rival Woisiri tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Renal Rival Woisiri dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI-AD dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa *"Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Renal Rival Woisiri khusus hanya untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan**;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Stefanus Senandi sebagai wali dari Renal Rival Woisiri lahir di Wapoga pada tanggal 08 Juni 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2022 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ZAINAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ZAINAL, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Nab